



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat Minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
 - b. Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat Minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.



- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
4. Lampiran Peraturan Bupati Barru Nomor 46 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yang mengatur ketentuan mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Barru Tahun 2018 diubah, sehingga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 1 Februari 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 9 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	TANETE RIAJA				
1	Desa Harapan	616,345,000	157,549,000	485,057,000	1,258,951,000
2	Desa Lompo Tengah	616,345,000	157,549,000	229,323,000	1,003,217,000
3	Desa Kading	616,345,000	-	308,802,000	925,147,000
4	Desa Libureng	616,345,000	157,549,000	280,673,000	1,054,567,000
5	Desa MattirowaliE	616,345,000	-	481,959,000	1,098,304,000
6	Desa Lembang	616,345,000	157,549,000	332,520,000	1,106,414,000
II	TANETE RILAU				
1	Desa Pancana	616,345,000	-	403,682,000	1,020,027,000
2	Desa Lalabata	616,345,000	-	451,463,000	1,067,808,000
3	Desa Corawali	616,345,000	-	288,031,000	904,376,000
4	Desa Pao-Pao	616,345,000	-	278,487,000	894,832,000
5	Desa Tellumpanua	616,345,000	-	344,869,000	961,214,000
6	Desa Lipukasi	616,345,000	-	428,280,000	1,044,625,000
7	Desa Garessi	616,345,000	-	263,779,000	880,124,000
8	Desa LasitaE	616,345,000	-	319,933,000	936,278,000
III	BARRU				
1	Desa Palakka	616,345,000	-	323,697,000	940,042,000
2	Desa Tompo	616,345,000	-	320,354,000	936,699,000
3	Desa Anabanua	616,345,000	157,549,000	364,811,000	1,138,705,000
4	Desa Galung	616,345,000	-	308,286,000	924,631,000
5	Desa Siawung	616,345,000	-	379,535,000	995,880,000
IV	SOPPENG RIAJA				
1	Desa Lawallu	616,345,000	157,549,000	271,185,000	1,045,079,000
2	Desa Paccekke	616,345,000	-	231,207,000	847,552,000
3	Desa Ajakkang	616,345,000	-	297,787,000	914,132,000
4	Desa Siddo	616,345,000	-	328,317,000	944,662,000
5	Desa Batu Pute	616,345,000	-	320,000,000	936,345,000
V	MALLUSETASI				
1	Desa Cilellang	616,345,000	-	339,027,000	955,372,000
2	Desa Manuba	616,345,000	-	377,951,000	994,296,000
3	Desa Nepo	616,345,000	-	662,404,000	1,278,749,000
4	Desa Kupa	616,345,000	157,549,000	316,528,000	1,090,422,000
5	Desa Bojo	616,345,000	-	399,185,000	1,015,530,000
VI	PUJANANTING				
1	Desa Pujananting	616,345,000	157,549,000	653,038,000	1,426,932,000
2	Desa Gattareng	616,345,000	157,549,000	479,402,000	1,253,296,000
3	Desa Pattappa	616,345,000	315,098,000	411,153,000	1,342,596,000
4	Desa Janganjangan	616,345,000	157,549,000	416,561,000	1,190,455,000
5	Desa Bulu - Bulu	616,345,000	157,549,000	602,048,000	1,375,942,000
6	Desa Bacu - Bacu	616,345,000	157,549,000	399,718,000	1,173,612,000

NO	KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	BALUSU				
1	Desa Balusu	616,345,000	157,549,000	282,608,000	1,056,502,000
2	Desa Lampoko	616,345,000	-	301,191,000	917,536,000
3	Desa Kamiri	616,345,000	-	425,817,000	1,042,162,000
4	Desa Madello	616,345,000	-	388,749,000	1,005,094,000
5	Desa Binuang	616,345,000	157,549,000	278,854,000	1,052,748,000
J U M L A H		24,653,800,000	2,520,784,000	14,776,271,000	41,950,855,000


 BUBATI BARRU,

 SUARDI SALEH

